



P E N E T A P A N

Nomor 188/Pdt. P/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

MUDRIKA DEYANA Tempat/Tanggal Lahir Lombok/12 Desember 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kelurahan Girian Indah Lingkungan VII RT 001 RW 007 Kecamatan Girian Kota Bitung, Agama Kristen, Status Kawin Cerai Mati, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 31 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 13 November 2023 di bawah Register Nomor : 188/ Pdt.P/2023/PN Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari Suami yang bernama Ames Pangku berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 568/Btg/2000 Tertanggal 9 Oktober 2000;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Ames Pangku telah mempunyai 4 (Empat) orang anak dan ke 4 (Empat) orang anak tersebut masing-masing bernama :
 1. Juliana Debora Pangku, Lahir Di Lombok, Tanggal Lahir 6 Juli 1989, Berjenis Kelamin Perempuan;
 2. Celton Esrom Pangku, Lahir Di Bitung, Tanggal Lahir 19 September 2001, Berjenis Kelamin Laki-Laki;
 3. Daniel Isandri Pangku, Lahir Di Bitung, Tanggal Lahir 12 Februari 2003, Berjenis Kelamin Laki-Laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kibertania Adela Cendi Pangku, Lahir Di Bitung, Tanggal Lahir 3 Agustus 2007, Berjenis Kelamin Perempuan;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Ames Pangku telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 22 April 2022 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-27042022-0001;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ames Pangku mempunyai 1 (satu) bidang tanah berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 01243 yang terletak dikelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan wali anak dibawah umur untuk kepengurusan di notaris dalam hal pembuatan akta jual beli dikarenakan ahli waris yaitu anak dari Pemohon yang bernama Kibertania Adela Cendi Pangku yang lahir pada tanggal 3 Agustus 2007 masih dibawah umur dan belum cakap dan belum bisa melakukan perbuatan Hukum maka dari itu membutuhkan Penetapan Wali Anak dibawah umur dari Pengadilan;
6. Bahwa dikarenakan anak Pemohon masih dibawah umur dan memerlukan seorang Wali anak untuk melakukan perbuatan hukum maka yang paling tepat untuk dijadikan Wali adalah Pemohon;
7. Bahwa yang dimaksud dalam poin 5 dan 6 anak Pemohon masih dibawah umur seperti yang dijelaskan dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan bahwa :
 - a. Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
 - b. Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
8. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Bitung berkenan memberikan penetapan perwalian yang di maksud;
9. Bahwa untuk permohonan tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Adapun bunyi Putusan Hakim ketika itu adalah sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan di atas tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon di

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anaknya yang masih di bawah umur yang bernama : Kibertania Adela Cendi Pangku yang Lahir pada tanggal 3 Agustus 2007;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak yang masih dibawah umur tersebut diatas, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum Jual/Beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 01243 atas nama pemilik Ames Pangku di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian, Kota Bitung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang didampingi Kuasanya dan setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap dengan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172065212710001 Atas Nama Mudrika Deyana, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 568/Btg/2000 Antara Pangku Ames Dengan Mudrika Deyana, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1645/Ist/XI/Btg/2002 Atas Nama Juliana Debora Pangku, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1646/Ist/XI/Btg/2002 Atas Nama Celton Esrom Pangku, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172CLT2307201000571 Atas Nama Daniel Isandri Pangku bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172CLT-2307201000572 Atas Nama Kibertania Adela Cendi Pangku, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7172-KM-27042022-0001 Atas Nama Ames Pangku, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7172062704220002 Atas Nama Kepala Keluarga Mudrika Deyana, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 01243, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-9);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WELLY PRATAMA ADRIAAN., S.H :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan Pemohon Sebab Pemohon Tante Saksi;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah atas nama Almarhum suami Pemohon namun ada salah satu anak Pemohon yang belum dewasa sehingga Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Amen Pangku dan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2022;
- Bahwa semasa Ames Pangku masih hidup, Ames Pangku dengan Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - Anak Pertama bernama Juliana Debora Pangku ;
 - Anak Kedua bernama Celton Esrom Pangku ;
 - Anak Ketiga bernama Daniel Isandri Pangku ;
 - Anak Keempat bernama Kibertania Adela Cendi Pangku ;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak yang sudah dewasa, yang sudah dewasa yakni anak pertama, anak kedua dan anak ketiga, baru anak pertama yang sudah menikah, yang lain belum menikah;
- Bahwa ahli waris dari Almarhum Ames Pangku yang belum dewasa yakni Kibertania Adela Cendi Pangku yang saat ini berumur 16 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya tersebut mempunyai tanah di Kelurahan Girian Indah Indah, dimana atas tanah sudah ada sertifikat atas nama suami Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup di samping itu untuk biaya pendidikan anak Kibertania Adela Cendi Pangku;
- Bahwa semasa suami Pemohon masih hidup sampai sudah meninggal antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai sekarang ini Pemohon belum menikah lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi **AFRIANI** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan Pemohon Sebab Pemohon Tante Saksi;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah atas nama Almarhum suami Pemohon namun ada salah satu anak Pemohon yang belum dewasa sehingga Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Ames Pangku dan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2022;
- Bahwa semasa Ames Pangku masih hidup, Ames Pangku dengan Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - Anak Pertama bernama Juliana Debora Pangku ;
 - Anak Kedua bernama Celton Esrom Pangku ;
 - Anak Ketiga bernama Daniel Isandri Pangku ;
 - Anak Keempat bernama Kibertania Adela Cendi Pangku ;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak yang sudah dewasa, yang sudah dewasa yakni anak pertama, anak kedua dan anak ketiga, baru anak pertama yang sudah menikah, yang lain belum menikah;
- Bahwa ahli waris dari Almarhum Ames Pangku yang belum dewasa yakni Kibertania Adela Cendi Pangku yang saat ini berumur 16 tahun ;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya tersebut mempunyai tanah di Kelurahan Girian Indah Indah, dimana atas tanah sudah ada sertifikat atas nama suami Pemohon sendiri;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup di samping itu untuk biaya pendidikan anak Kibertania Adela Cendi Pangku;
- Bahwa semasa suami Pemohon masih hidup sampai sudah meninggal antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai sekarang ini Pemohon belum menikah lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah atas nama Almarhum suami Pemohon namun ada salah satu anak Pemohon yang belum dewasa sehingga Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Amen Pangku dan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2022;
- Bahwa semasa Ames Pangku masih hidup, Ames Pangku dengan Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - Anak Pertama bernama Juliana Debora Pangku ;
 - Anak Kedua bernama Celton Esrom Pangku ;
 - Anak Ketiga bernama Daniel Isandri Pangku ;
 - Anak Keempat bernama Kibertania Adela Cendi Pangku;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak yang sudah dewasa, yang sudah dewasa yakni anak pertama, anak kedua dan anak ketiga, baru anak pertama yang sudah menikah, yang lain belum menikah;
- Bahwa ahli waris dari Almarhum Ames Pangku yang belum dewasa yakni Kibertania Adela Cendi Pangku yang saat ini berumur 16 tahun ;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya tersebut mempunyai tanah di Kelurahan Girian Indah Indah, dimana atas tanah sudah ada sertifikat atas nama suami Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup di samping itu untuk biaya pendidikan anak Kibertania Adela Cendi Pangku;
- Bahwa tanah yang hendak dijual adalah harta bersama dalam perkawinan antara Pemohon dan Almarhum suami Pemohon, tanah yang

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 01243 atas nama Ames Pangku;

- Bahwa semasa suami Pemohon masih hidup sampai sudah meninggal antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai sekarang ini Pemohon belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai permohonan Pemohon untuk dijadikan wali atas anaknya bernama Kibertania Adela Cendi Pangku untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah peninggalan bersama Pemohon Sertipikat Hak Milik Nomor 01243 dan Almarhum Suami Pemohon yang bernama Ames Pangku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, masing-masing bernama Saksi WELLY PRATAMA ADRIAAN., S.H dan Saksi AFRIANI;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk dijadikan wali atas anak yang belum dewasa bernama Kibertania Adela Cendi Pangku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan hukum menjual rumah dan tanah peninggalan bersama Almarhum Suami Pemohon;

- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Amen Pangku dan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2022;
- Bahwa semasa Ames Pangku masih hidup, Ames Pangku dengan Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - Anak Pertama bernama Juliana Debora Pangku ;
 - Anak Kedua bernama Celton Esrom Pangku ;
 - Anak Ketiga bernama Daniel Isandri Pangku ;
 - Anak Keempat bernama Kibertania Adela Cendi Pangku;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak yang sudah dewasa, yang sudah dewasa yakni anak pertama, anak kedua dan anak ketiga, baru anak pertama yang sudah menikah, yang lain belum menikah;
- Bahwa ahli waris dari Almarhum Ames Pangku yang belum dewasa yakni Kibertania Adela Cendi Pangku yang saat ini berumur 16 tahun ;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya tersebut mempunyai tanah di Kelurahan Girian Indah Indah, dimana atas tanah sudah ada sertifikat atas nama suami Pemohon sendiri tanah yang dimaksud sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 01243 atas nama Ames Pangku;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup di samping itu untuk biaya pendidikan anak Kibertania Adela Cendi Pangku;
- Bahwa tanah yang hendak dijual adalah harta bersama dalam perkawinan antara Pomohon dan Almarhum suami Pemohon;
- Bahwa semasa suami Pemohon masih hidup sampai sudah meninggal antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai sekarang ini Pemohon belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok Pemohon, apakah Pemohon berhak bertindak sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum menggantikan anak Pemohon yang belum dewasa bernama Kibertania Adela Cendi Pangku untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah peninggalan bersama Almarhum Suami Pemohon;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan berhak untuk melakukan perbuatan hukum menggantikan anaknya yang belum dewasa bernama Kibertania Adela Cendi Pangku untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah peninggalan bersama Almarhum Suami Pemohon maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formalitas maupun syarat materil dari permohonan ini ;

Menimbang, bahwa secara formalitas prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 (vide hal 44);

Menimbang, bahwa Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan telah memberikan petunjuk-petunjuk secara tegas tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri serta jenis-jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri dan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri adalah Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan (vide buku II Edisi 2007 hal 44);

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya yang dipertegas dalam petitum angka 2 (dua) dimana Pemohon tersebut maka Pengadilan lewat Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon adalah Kategori Permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual warisan;

Menimbang, bahwa Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 (vide hal 43) juga memberi petunjuk bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon dan jika memperhatikan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172065212710001 Atas Nama Mudrika Deyana terungkap bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Kelurahan Girian Indah Lingkungan VII RT 001 RW 007 Kecamatan Girian Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung *in casu* dimana permohonan Pemohon diajukan;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka secara jelas permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan hubungan antara Pemohon dengan Kibertania Adela Cendi Pangku sebagai ahli waris suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yakni bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 568/Btg/2000 Antara Pangku Ames dengan Mudrika Deyana, terungkap bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama Ames Pangku di Bitung pada tanggal 5 Oktober 2000 dan pula telah dicatat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bitung pada hari itu juga serta pula berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1645/Ist/XI/Btg/2002 Atas Nama Juliana Debora Pangku, bukti surat P-4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 1646/Ist/XI/Btg/2002 Atas Nama Celton Esrom Pangku, bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172CLT2307201000571 Atas Nama Daniel Isandri Pangku, bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172CLT-2307201000572 Atas Nama Kibertania Adela Cendi Pangku terungkap bahwa Juliana Debora Pangku, Celton Esrom Pangku, Daniel Isandri Pangku, dan Kibertania Adela Cendi Pangku adalah anak-anak yang terlahir dalam perkawinan Pemohon dan almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, semasa suami Pemohon masih hidup sampai sudah meninggal antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai sekarang ini Pemohon belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172CLT-2307201000572 Atas Nama Kibertania Adela Cendi Pangku menerangkan Kibertania Adela Cendi Pangku lahir di Bitung tanggal 3 Agustus 2007 sehingga untuk anak Kibertania Adela Cendi Pangku berumur 16 (enam belas) tahun, dengan demikian kedua anak Pemohon tersebut masih termasuk anak yang belum dewasa;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah ibu kandung dari anak Kibertania Adela Cendi Pangku dengan demikian Pemohon berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para Saksi dan bersesuaian dengan bukti P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7172-KM-27042022-0001 Atas Nama Ames Pangku, menerangkan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 22 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Para Saksi menerangkan dalam perkawinannya Pemohon dan suami Pemohon memperoleh harta berupa tanah yang terletak di Kelurahan Girian Indah Indah, dimana atas tanah sudah ada sertifikat atas nama suami Pemohon sendiri tanah yang dimaksud sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 01243 atas nama Ames Pangku (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, alasan Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup di samping itu untuk biaya pendidikan anak Kibertania Adela Cendi Pangku;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sebagaimana tersebut adalah harta peninggalan atas nama suami Pemohon sendiri dan bukan atas nama orang lain dan pula tanah-tanah tersebut tidak berada dalam sengketa serta pula tujuan dari penjualan tanah tersebut nantinya juga untuk kepentingan dari anak-anak Pemohon tersebut maka untuk itu Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah pula memenuhi syarat secara materil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dimana Pemohon dinyatakan berhak sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yakni dalam hal mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum jual beli terhadap bidang tanah yang sudah bersertipikat sebagaimana tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01243 atas nama Ames Pangku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa, permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak yang masih dibawah umur yang bernama : KIBERTANIA ADELA CENDI PANGKU yang Lahir pada tanggal 3 Agustus 2007, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum jual/beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 01243 atas nama pemilik Ames Pangku di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian, Kota Bitung;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh kami, CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim tersebut YOSE RIZAL., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

YOSE RIZAL., S.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Bit



Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp.150.000.-
- Sumpah	: Rp 50.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp260.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah).